



I. PERSYARATAN PPDB

- a. PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- b. Calon peserta didik baru SMK berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
- c. Calon peserta didik baru jenjang SMK telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus.
- d. Calon peserta didik baru jenjang SMK wajib terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021.
- e. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili.
- f. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada huruf (e) meliputi:
 1. bencana alam; dan/atau
 2. bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial.

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana nonalam.

- g. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena **sesuatu hal**, harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga. **Sesuatu hal** meliputi:
 1. **Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain**, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021; dan
 2. **Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah**, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.
- h. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.

- i. Jenjang SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- j. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - 1. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - 2. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - 3. Sekolah di wilayah Kepulauan, Pegunungan, dan Pedalaman;
 - 4. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- k. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan jenjang SMP/Sederajat dan dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia.
- l. Calon peserta didik baru jalur penyandang disabilitas mempunyai hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa.
- m. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada huruf (c) dan (d) harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
- n. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- o. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- p. Calon peserta didik baru, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau bertindik.
- q. Persyaratan Khusus bagi calon peserta didik baru SMK:
 - 1. Calon peserta didik tidak boleh buta warna pada Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian:
 - Tata Kecantikan Rambut dan Kulit
 - Tata Busana
 - Multimedia
 - Teknologi dan Rekayasa
 - Farmasi
 - Seni dan Industri Kreatif
 - 2. Calon peserta didik tinggi badan paling rendah 153 cm untuk wanita dan paling rendah 158 cm untuk laki-laki pada Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian:
 - Tata Boga
 - Usaha Perjalanan Wisata
 - Perhotelan
 - Spa dan Beauty Therapy

- Tata Kecantikan Rambut dan Kulit
- Teknik Alat Berat

II. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN PPDB

Tahap dan jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021/2022 sebagai berikut:

1. Tahap I (Online)

- Jalur Afirmasi 15% → (Keluarga Tidak Mampu 7%, Anak Buruh 5% dan Penyandang Disabilitas 3%)
 - Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:
 - Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs <https://pip.kemdikbud.go.id/>
 - Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
 - Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
 - Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
 - Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNNT), dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
 - Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> dan/atau
 - Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya. sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali 5% → (Pindah Tugas 2%, Anak Guru & Tendik 2%, dan Anak Tenaga Kesehatan 1%)
- Jalur Prestasi Hasil Lomba 5% → (Prestasi Lomba Akademik 2% dan Lomba Non Akademik 3%)

2. Tahap II (Online) Jalur Zonasi 10%


- Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan/atau luar zona.

3. Tahap III (Online) Jalur Prestasi Nilai Akademik 65%

- Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Prestasi Nilai Akademik adalah:
 - Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran;
 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - Bahasa Indonesia;
 - Matematika;
 - Ilmu Pengetahuan Alam;
 - Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - Bahasa Inggris.
- Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai

dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja.

- Nilai Akreditasi (angka) SMP/Sederajat adalah diambil dari website: <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>.
- Bagi SMP/Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.
- Bagi SMP/Sederajat yang belum/tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70 (tujuh puluh).
- Bagi SMP/Sederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal.
- Nilai Akhir merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dan Nilai Akreditasi SMP/ sederajat asal dengan bobot 30% (tiga puluh persen). Nilai Akhir yang dimaksud digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik SMK.



III. TATA CARA PENGAMBILAN PIN

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NPSN, NISN, dan tanggal lahir.
2. Siswa melakukan verifikasi nilai rapor semester 1 sampai semester 5.
3. Mengisi data, menentukan titik rumah, dan mengunggah Kartu Keluarga.
4. Mengunduh PIN beserta informasi Nilai Akhir.

IV. PELAKSANAAN PPDB



PPDB SMK NEGERI 1 GEMPOL

TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Paket Kompetensi Keahlian

- TEKNIK PEMESINAN (T P M)
- T K J (AXI00 & S T I)
- MULTIMEDIA (M M)
- TEKNIK PENDINGIN & TATA UDARA (T P T)
- TEKNIK KENDARAAN RINGAN (T K R)
- T B S M (CLASS HONDA)

EKSTRAKURIKULER

- Pramuka, Paskibra, PMR, Pencinta Alam, Pencak silat, Taekwondo, sepak bola, bola basket, bola voli, paduan suara, seni tari, al banjari, teater, musikalisasi puisi, english Conversation(EC)

JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMK NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
A PRA PENDAFTARAN				
1.	Sosialisasi Juknis PPDB Jatim 2021	Maret - April 2021	Jam Kerja	Internet Online
2.	Entry Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP / Sederajat	5 - 10 April 2021	01.00 - 23.59 WIB	Internet Online
3.	Verifikasi Nilai Rapor oleh Siswa	12 - 14 April 2021	01.00 - 23.59 WIB	Internet Online
4.	Pembetulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP / Sederajat	12 - 17 April 2021	01.00 - 23.59 WIB	Internet Online
5.	Pengambilan PIN	19 APRIL - 31 Mei 2021	01.00 - 23.59 WIB	Internet Online
B PPDB TAHAP I : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA				
1.	Pendaftaran	3 - 4 Mei 2021	01.00 - 23.59 WIB	Internet Online
2.	KESAMAPTAAN	3 - 4 Mei 2021	08.00 - 14.00 WIB	Siswa Wajib Hadir di SMKN 1 GEMPOL
3.	Verifikasi dan Validasi	4 - 6 Mei 2021	sampai - 16.00 WIB	Internet Online
4.	Pengumuman	7 Mei 2021	08.00 WIB	Internet Online
5.	Konfirmasi oleh Siswa yang Diterima	7 - 8 Mei 2021	sampai - 23.59 WIB	Internet Online
C Latihan Pendaftaran PPDB Tahap II sampai dengan Tahap V				
D PPDB Tahap II JALUR ZONASI SMK				
1.	Pendaftaran	24 - 25 Mei 2021	01.00 - 23.59 WIB	Internet Online
2.	Kesamaptaaan	24 - 25 Mei 2021	08.00 - 14.00 WIB	Siswa Wajib Hadir di SMKN 1 GEMPOL
3.	Penutupan	25 Mei 2021	sampai - 23.59 WIB	Internet Online
4.	Pengumuman	26 Mei 2021	08.00 WIB	Internet Online
5.	Konfirmasi oleh Siswa yang Diterima	26 - 27 Mei 2021	sampai - 23.59 WIB	Internet Online
E PPDB Tahap III JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMK				
1.	Pendaftaran	31 Mei - 2 Juni 2021	01.00 - 23.59 WIB	Internet Online
2.	Kesamaptaaan	31 Mei - 2 Juni 2021	08.00 - 14.00 WIB	Siswa Wajib Hadir di SMKN 1 GEMPOL
3.	Penutupan	2 Juni 2021	sampai - 23.59 WIB	Internet Online
4.	Pengumuman	3 Juni 2021	08.00 WIB	Internet Online
5.	Konfirmasi oleh Siswa yang Diterima	3 - 4 Juni 2021	sampai - 23.59 WIB	Internet Online
F DAFTAR ULANG ONLINE (dengan menggunakan surat keterangan lulus dari SMP / Sederajat)				
		14 - 19 Juni 2021	01.00 - 23.59 WIB	Internet Online
G Verifikasi keaslian berkas oleh SMK sebelum dimulainya Tahun Pelajaran 2021 - 2022 dengan melaksanakan Protokol Kesehatan secara ketat				
		21 - 30 Juni 2021	Jam Kerja	SMK

CATATAN :

- USIA MAKSIMAL 21Th per 2 Juni 2021
- PESERTA YANG SUDAH DITERIMA WAJIB DAFTAR ULANG SESUAI WAKTU YANG SUDAH DITENTUKAN, JIKA TIDAK MAKA DINYATAKAN - MENGUNDURKAN DIRI.
- SYARAT KHUSUS : CALON PESERTA DIDIK WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN SEHAT, TIDAK BERTATO DAN TIDAK BERTINDIK

PUSAT INFORMASI PPDB : JL. DAU DARMOREJO KEPULUNGAN - GEMPOL KABUPATEN PASURUAN

email : smkn1_gempol@yahoo.co.id

website : <https://smkn1gempol.sch.id>

CONTACT PERSON : 0858 5658 8369 (AGUS SUPRIYANTO) 0812 3066 727 (H. ANAS CAHYONO)
0821 3134 0402 (IMAM SUBAGYO) 0812 5252 4962 (AHMAD RICO)